

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat Melalui Pengadilan Negeri

Miftahuljannah Sidik

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Nur Mohamad Kasim.

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Sri Nanang Meiske Kamba

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: miftahuljannahsiddik3@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id,
srinanangkamba@gmail.com.

Abstract. Land disputes are civil disputes that are often filed by justice seekers in the District Court. Recently, many inheritance disputes often occur in families, the inheritance in question is in the form of movable and immovable property. This research aims to determine the process of resolving inheritance land disputes due to falsification of wills in district court and the inhibiting factors which are useful as a reference. The type of research used is empirical research, by interviewing plaintiffs, defendants and co-defendants in case decision no. 44/Pdt.G/2011/PN.Gtlo. The results of the research show that resolving inheritance land disputes resulting from forgery of wills through the District Court is preferred as a solution because it is an institution that provides the justice desired by the plaintiff and its decisions have permanent legal force. Inhibiting factors found in the research process, namely internal and external factors. Internal factors consist of lack of human resources, administrative services, and lack of facilities. And external factors consist of cost, time, good faith, lack of understanding of the parties, chaos in the trial, and lack of evidence.

Keywords: Dispute, Forgery of Wills, District Court

Abstrak Sengketa tanah merupakan sengketa perkara perdata yang cukup banyak diajukan oleh pencari keadilan di Pengadilan Negeri. belakangan ini banyak sengketa waris sering terjadi dalam sebuah keluarga, warisan yang dimaksud berupa harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah waris akibat pemalsuan surat wasiat di pengadilan negeri dan faktor penghambatnya yang bermanfaat untuk menjadi referensi. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan mewawancarai penggugat, tergugat, dan turut tergugat dalam putusan perkara no 44/Pdt.G/2011/PN.Gtlo. hasil dari penelitian, penyelesaian sengketa tanah waris akibat pemalsuan surat wasiat melalui Pengadilan Negeri lebih dipilih sebagai jalan keluar karena menjadi lembaga yang memberikan keadilan yang diinginkan oleh penggugat dan keputusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap. Faktor penghambat yang didapati dalam proses penelitian, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya SDM, layanan administrasi, dan kurangnya fasilitas. Dan faktor eksternal terdiri dari biaya, waktu, itikad baik, kurangnya pemahaman para pihak, keriuhan dalam persidangan, dan kurangnya alat bukti.

Kata kunci : Sengketa, Pemalsuan Surat Wasiat , Pengadilan Negeri

LATAR BELAKANG

Salah satu konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga segala sesuatu harus diupayakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan. Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu dimana hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat dan

hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu menggunakan hukum secara sadar untuk mencapai suatu ketertiban dan keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan dengan tertib dan lancar, selain itu hukum diperlukan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum yang menjamin keadilan untuk warga negaranya. Berdasarkan pengertian tersebut, segala sesuatu yang akan dilakukan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian daripada hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap ruang lingkup kehidupan seorang manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris di Indonesia sendiri masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur mengenai waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum yang berbeda-beda satu sama lain.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUH Perdata menjelaskan bahwa hukum waris adalah: "Hukum yang mengatur kedudukan hukum suatu harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama pengalihan harta itu kepada orang lain".³ Sedangkan berdasarkan kodifikasi hukum, hukum waris adalah: "Berupa seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum secara umum di bidang hukum harta benda karena meninggalnya seseorang, yaitu pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seseorang

¹Oppy Tri Oktarini, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian," Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021), Hlm. 2.

² Ibid., Hlm. 3.

³ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Kencana, 2015), Hlm. 248.

yang telah meninggal dunia dan akibat pengasingan tersebut bagi penerimanya, baik dari segi hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.”⁴

Dengan meninggalnya seseorang maka muncul lah pembicaraan terkait permasalahan warisan antar ahli waris, yaitu terkait peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi yang memperolehnya. Oleh karena itu seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli waris (anak, suami/istri, orang tuanya) dengan dasar warisan, karena pemberian seperti itu dapat dikategorikan sebagai hibah, atau hadiah.⁵

Dalam hukum waris perdata terdapat suatu asas yang berbunyi apabila seseorang meninggal dunia dalam hal ini pewaris, maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli waris, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.⁶

Kewarisan menurut konsep KUH Perdata bisa karena ditentukan oleh undang-undang, bisa juga karena penunjukkan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau testament yang juga sering disebut ahli waris testamenter. Apabila seseorang telah ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Secara garis besar wasiat merupakan pelepasan terhadap harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada orang lain atau Lembaga yang telah ditunjuk dan akan berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.⁷

Harta warisan selalu meliputi baik aktiva maupun pasiva pewaris. Pada Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata hanya berbicara mengenai pengoperan aktiva saja tetapi banyak

⁴ Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata” 4 (2022): Hlm. 18.

⁵ Mauliana and Ahmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie),” Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): Hlm, 739.

⁶ Henky Kristovel V Paendong, “Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Lex Privatum 9, no. 1 (2021): Hlm. 5.

⁷ Mauliana and Khisni, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie).”, Hlm. 740

penafsiran yang menyatakan bahwa warisan yang diturunkan juga meliputi pasivanya. Pasal 834 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau Sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi.⁸

Belakangan ini permasalahan sengketa waris sering terjadi dalam sebuah keluarga, warisan yang dimaksud berupa harta benda baik itu bergerak atau tidak bergerak. Sangat disayangkan tidak sedikit keluarga yang menjadi berantakan hanya dengan perebutan warisan, hal itu disebabkan dengan semakin banyaknya kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing orang. Oleh karena itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan tidak jarang yang menggunakan warisan sebagai tamengnya. Tetapi warisan itu terkadang tidak hanya untuk satu orang saja melainkan juga untuk saudara-saudara yang merupakan ahli warisnya. Selain itu, Pasal 983 ayat (1) KUH Perdata juga menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan urutan ahli waris yang diatur dalam undang-undang, yaitu suami/istri, anak, orang tua, dan seterusnya.⁹ Maka dari itu saat ini banyak yang saling klaim warisan tetapi tergantung pada pribadi masing-masing ahli warisnya, karena ahli waris ada yang egois hanya mementingkan dirinya sendiri dan ada juga yang tidak mengetahui mengenai batas-batas pembagian warisnya. Menurut Eman Suparman, apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu Sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Penulis berpendapat bahwa masalah kewarisan sangat kompleks oleh karena di dalam system kewarisan terutama menurut KUHPerdata saat peralihan harta warisan kepada ahli waris, terjadi Ketika pewaris itu meninggal dunia.¹⁰

Apabila hakim dalam usahanya gagal mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dan diakhiri dengan suatu keputusan atau vonis. Bagi para pihak yang

⁸ Edwin Nehemia Wuisan, "Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Di Kuasai Oleh Ahli Waris Yang Bersengketa," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 168.

⁹ Taib Dwi Kasih Maharani, "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).

¹⁰ Dr.H Syaikhu, *INTERNALISASI HUKUM WARIS (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), Hlm. 33.

membawa perkara ke pengadilan selalu mengatakan bahwa berhak atas objek dipersengketakan tersebut. Penggugat yang mengajukan gugatan selalu berusaha agar gugatannya diterima dengan mengemukakan alat-alat bukti yang menguatkan atas dalil-dalil tersebut. Begitupun sebaliknya, tergugat dalam menjawab berupaya agar gugatan penggugat ditolak. Sebelum hakim menentukan atau mempertimbangkan tentang hukumnya terlebih dahulu harus mengetahui dengan jelas duduk perkara, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Pengadilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentunya perlu didukung oleh hakim dan pegawai pengadilan yang baik serta tangguh. Apabila hakim dan pegawai pengadilan ini kurang baik maka amanat undang-undang untuk menegakkan hukum serta keadilan kurang tercapai, sehingga kinerjanya dipertanyakan oleh masyarakat. Tujuan utama lembaga pengadilan adalah “terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Maka diperlukan kinerja pengadilan yang efektif memberikan keadilan pada masyarakat.

Salah satu cara untuk dapat menyelesaikan konflik itu dengan musyawarah terlebih dahulu dengan kepala dingin, akan tetapi apabila dengan musyawarah tidak berhasil menemukan penyelesaian maka harus ada bantuan pihak ketiga yang berwenang dan bisa mengambil sebuah keputusan yang seadil-adilnya dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

Sengketa tanah merupakan sengketa perkara perdata yang cukup banyak diajukan oleh pencari keadilan di Pengadilan Negeri, namun tidak banyak masyarakat yang mengerti mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa tanah serta bagaimana akibat hukumnya nanti terhadap para pihak yang bersengketa itu. Kasus-kasus yang menyangkut tanah terutama dalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi hingga saat ini tidak pernah surut, disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah.

¹¹Oktarini, Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian, Hlm. 6.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris-normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data-data dari penggabungan sumber normatif seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat, serta selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat

Dalam suatu penyelesaian sengketa tentu saja akan menghadapi hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian, faktor tersebut terbagi atas 2 macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun macam-macam faktor hambatan yang dimaksud menurut responden antara lain :

1. Faktor Internal

a. Kurangnya SDM

Faktor penghambat bukan hanya dari pihak yang berperkara saja tetapi dari pelaksananya juga, hal tersebut dikarenakan kurangnya hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga apabila sidang akan dilaksanakan harus menunggu hakim terlebih dahulu menyelesaikan persidangan ditempat lain lalu setelah itu hakim tersebut akan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Sidang juga beberapa kali dimulai tidak sesuai jadwal yang tepat karena kita harus menunggu hakim yang sedang memiliki jadwal persidangan ditempat lain.¹³

b. Layanan Administrasi

Melakukan penyelesaian di Pengadilan Negeri harus melewati tahapan pendaftaran perkara terlebih dahulu, dalam tahapan ini terdapat beberapa kendala, seperti berkas-berkas yang sedikit sulit untuk diadakan, dan beberapa berkas yang tidak dipahami oleh pihak yang mendaftarkan

¹²Sukiyat, Suyanto, dan Prihatin Effendi, *PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), Hlm. 22.

¹³ Wawancara dengan RM, Turut Tergugat, Gorontalo 28 juli 2023.

perkara karena yang melakukan pendaftaran perkara adalah orang terbilang awam dalam hal pemberkasan.¹⁴

c. Kurangnya Fasilitas

Fasilitas yang dianggap kurang adalah tidak adanya pembimbingan saat Penggugat ingin mendaftarkan perkara. Umumnya saat melakukan pendaftaran perkara ada pihak dari pengadilan yang akan melakukan bimbingan terhadap pihak yang akan mendaftarkan perkara, namun di kasus kali ini tidak ada yang membimbing sehingga Penggugat menghadapi kesulitan.¹⁵

2. Faktor Eksternal

a. Biaya

Biaya yang dikeluarkan dalam kasus ini dihitung sejak pendaftaran yang membutuhkan biaya panjar perkara sampai dengan selesainya perkara. Dalam kasus ini biaya yang dikeluarkan termasuk menyewa kuasa hukum terbilang cukup banyak, belum dengan biaya transportasi para pihak yang bersengketa untuk menuju ke lokasi persidangan, sehingga beberapa ahli waris yang mengeluhkan akan biaya yang dikeluarkan dan memutuskan untuk tidak datang mengikuti persidangan karena mereka mempertimbangkan biaya biaya yang akan dikeluarkan lagi kedepan.¹⁶

b. Waktu

Durasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara agar dapat hadir dalam persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Gorontalo sangatlah tidak kondusif, dan juga saat akan melakukan sebuah persidangan sering bertepatan dengan libur nasional ataupun dengan hari raya agama yang mengharuskan tertundanya persidangan dan membuat waktu persidangan menjadi sangat lama. Dari pengadilan sudah memberitahu bahwa besok ada persidangan dan diharapkan untuk tepat waktu, tapi saat hari persidangan pihak-pihak

¹⁴ Wawancara Dengan FM, Turut Terduga, Gorontalo 2 Agustus 2023

¹⁵ Wawancara Dengan RM, Turut Terduga, Gorontalo 28 Juli 2023

¹⁶ Wawancara Dengan NU, Turut Terduga, 17 Agustus 2023

yang berperkara malah datang lambat sekali sampai persidangan harus ditunda terus karena banyak yang terlambat, belum lagi kalau ada tanggal merah jadinya sidang itu ditunda terus.¹⁷

c. Itikad Baik

Rendahnya tingkat partisipasi oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam proses persidangan penyelesaian sengketa tanah waris berlangsung, contohnya salah satu pihak tidak memenuhi undangan untuk menghadiri persidangan, dengan alasan waktu yang tidak luang ataupun salah satu pihak tidak ingin dipertemukan dengan pihak lain. Untuk mengumpulkan para ahli waris dalam waktu yang bersamaan itu susah karena mereka memiliki kesibukan masing-masing, sehingga persidangannya berjalan sangat lama.¹⁸

d. Kurangnya Pemahaman Para Pihak

Dalam sebuah persidangan diperlukannya pemahaman terhadap keadaan dan dapat memahami apa saja yang dibahas dalam persidangan yang Tengah berlangsung, sehingga saat pihak bersengketa ada yang tidak berpendidikan membuat pihak yang lainnya harus menjelaskan Kembali sampai dapat dipahami.¹⁹ Pihak yang bersengketa ini tidak sedikit yang pemahamannya kurang, bukan hanya Pemahaman yang minim tapi juga dengan tata cara berpakaian yang rapih, harus bersikap seperti apa di persidangan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam persidangan seperti menggunakan sandal, menggunakan celana pendek, pada persidangan itu tidak dibenarkan, makanya terjadi penundaan yang disebabkan mereka yang tidak tahu akan cara berpakaian dalam mengikuti persidangan.²⁰

e. Kericuhan Dalam Persidangan

Tidak jarang pihak yang merasa paling benar dan berkuasa atas objek sengketa, tidak mau mengalah, tidak mau menyerahkan objek sengketa,

¹⁷ Wawancara Dengan FA, Turut Terduga, 17 Agustus 2023

¹⁸ Wawancara Dengan MA, Tergugat, 17 Agustus 2023

¹⁹ Wawancara Dengan BU, Turut Terduga, 17 Agustus 2023

²⁰ Wawancara Dengan MA, Tergugat, Gorontalo, 17 Agustus 2023.

bertahan dan melakukan perlawanan, sehingga persidangan ricuh dan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga pihak keaman di ruang persidangan selalu berulang kali menegur dan sampai ada pihak yang dikeluarkan dari ruang sidang karena membuat kericuhan yang berakibat perisidangan di skorsing.²¹

f. Kurang Alat Bukti

Dari segi pembuktian akta tanah ini mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah yaitu camat. Akan tetapi akta tanah ini juga bisa tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna meskipun dibuat oleh pejabat pembuat akta, karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta. Syarat-syarat dan dokumen yang perlu dipersiapkan ahli waris dalam pembuatan akta tanah adalah sebagai berikut yaitu surat kematian pewaris dan fotocopy KK dan KTP seluruh ahli waris.²²

Proses pembuatan akta tanah bertempat di Kantor Pemerintah Kelurahan, kemudian Lurah akan mengumpulkan dan mengundang seluruh ahli waris yang bersangkutan, hal ini diperlukan agar dapat diketahui mengenai harta peninggalan pewaris (almarhum/almarhumah) juga mengenai data diri identitas sari seluruh ahli waris yang dilengkapi juga dengan surat keterangan kematian pewaris.²³

Pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pemalsuan dianggap terlalu berbelit-belit oleh pihak lawannya, karena pihak yang melakukan pemalsuan terkesan memaksa agar bukti yang dia bawa itu valid dengan mengandalkan wasiat yang telah dipalsukan, tetapi dalam wasiat tersebut tidak diperhatikan tanggal penandatanganan surat wasiat adalah 14 Februari 1983 sedangkan pewaris atau ibu SM telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 1976 dan dibuktikan dengan surat keterangan RT/RW setempat.²⁴

²¹ Wawancara Dengan SL, Kuasa Hukum Penggugat, Gorontalo, 3 Agustus 2023

²² Wawancara Dengan RM, Turut Terduga, Gorontalo, 28 Juli 2023

²³ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/>, Diakses Pada 8 November 2023

²⁴ Wawancara Dengan RM, Turut Terduga, 28 Juli 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Penyelesaian sengketa tanah waris yang timbul akibat pemalsuan surat wasiat melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri merupakan kompleksitas tersendiri dalam sistem hukum warisan. Hasil penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting terkait dengan penyelesaian konflik ini, memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi perbaikan dalam upaya mencapai keadilan dan keberlanjutan hukum. Berikut adalah rangkuman yang komprehensif dari permasalahan yang diangkat dan temuan penelitian. Penelitian ini telah menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri memegang peran sentral dalam penyelesaian sengketa tanah waris melalui jalur litigasi. Pemahaman mendalam terhadap peraturan hukum, interpretasi kasus, dan keterampilan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.
2. Identifikasi faktor penghambat internal, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), layanan administrasi yang kurang memadai, dan kekurangan fasilitas, membuka pintu untuk pembenahan dalam sistem peradilan. Penguatan SDM melalui pelatihan dan pengembangan, peningkatan efisiensi layanan administrasi, dan investasi dalam fasilitas peradilan dapat secara signifikan meningkatkan proses penyelesaian sengketa. Faktor penghambat eksternal, seperti biaya tinggi, lamanya waktu persidangan, itikad baik yang kurang, kurangnya pemahaman, kericuhan dalam persidangan, dan kurangnya alat bukti, menunjukkan perlunya perubahan struktural dalam pendekatan penyelesaian sengketa. Reformasi regulasi untuk mengurangi beban biaya, percepatan proses peradilan, dan peningkatan aksesibilitas informasi hukum menjadi langkah-langkah kunci untuk mengatasi hambatan ini.
3. Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antar-lembaga, termasuk Pengadilan Negeri, badan-badan hukum, dan pihak terkait lainnya, menjadi krusial dalam merancang solusi holistik. Kampanye edukasi masyarakat tentang hak, kewajiban, dan pentingnya surat wasiat sebagai dokumen hukum warisan dapat memberikan kontribusi besar dalam mencegah sengketa tanah waris yang berakar pada pemalsuan dokumen. Mengakhiri, kesimpulan ini membayangkan masa depan di mana penyelesaian sengketa tanah waris melalui jalur litigasi menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum. Diperlukan kolaborasi antar-disiplin, perbaikan terus-menerus dalam regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat

dalam proses hukum untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang berdaya tahan dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum warisan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keharmonisan masyarakat dan mendorong kepercayaan terhadap keadilan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah waris akibat pemalsuan surat wasiat di Pengadilan Negeri Gorontalo, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan proses penyelesaian sengketa tersebut.

1. Untuk mengatasi faktor penghambat internal, disarankan adanya investasi dalam pengembangan SDM di Pengadilan Negeri. Pelatihan reguler dan peningkatan kompetensi hakim, petugas administrasi, dan staff pengadilan dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara. Selain itu, perlu ditingkatkan juga layanan administrasi untuk memastikan proses berjalan efisien dan transparan. Kurangnya fasilitas merupakan kendala serius dalam penyelesaian sengketa. Saran ini mencakup perbaikan infrastruktur pengadilan, termasuk teknologi pendukung, ruang sidang, dan sarana penunjang lainnya. Dengan meningkatkan fasilitas, proses persidangan dapat berlangsung lebih lancar dan efisien.
2. Faktor penghambat eksternal seperti biaya tinggi dan lamanya waktu persidangan memerlukan reformasi regulasi. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mempertimbangkan kebijakan biaya yang lebih terjangkau, serta upaya percepatan proses hukum untuk meminimalkan beban waktu yang berlebihan pada para pihak yang terlibat. Untuk merespons kurangnya alat bukti dan kericuhan dalam persidangan, disarankan adanya penyediaan bantuan hukum bagi pihak yang kurang mampu serta fasilitasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dapat lebih mudah mengakses proses hukum dan mencapai kesepakatan yang adil. Terakhir, diperlukan kolaborasi yang erat antara Pengadilan Negeri, lembaga hukum, pemerintah, dan LSM untuk menyelaraskan upaya dalam meningkatkan sistem penyelesaian sengketa tanah waris. Forum kolaboratif dapat memberikan wadah untuk berbagi pengalaman, riset, dan merumuskan kebijakan bersama. Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah waris melalui jalur litigasi di Pengadilan

Negeri, menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Christiawan, Rio. *PENGANTAR PERBANDINGAN HUKUM WARIS*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish, 2020.
- Hilman, Hadikusuma. "Hukum Waris Adat." *Bandung. PT. Citra Aditya Bakti* (2013).
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Jimmy Joses, Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*. Edited by Simatur Zulfa. Transmedia Pustaka, 2011.
- Kuncoro, N M Wahyu. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Oemar Moechthar, S H, and M Kn. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Perangin-Angin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Sugiyono, Dr. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2010.
- Sukiyat, Suyanto, and Prihatin Effendi. *PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syaikhu, Dr.H. *INTERNALISASI HUKUM WARIS (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Tutik, D R Titik Triwulan, and M H SH. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, 2015.

Jurnal

- Arwana, Yudha Chandra, and Ridwan Arifin. "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019).
- Azikin, Wahyu. "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018).
- IMAM, CAHYADI. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris." Universitas\ _Muhammadiyah\ _Mataram, 2020.
- Kartikawati, Dwi Ratna. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata" 4 (2022).
- Kasim, Nur Mohamad. "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat."

Gorontalo : tptt (2009).

- Lawendatu, Yovanca Azer, Jemmy Sondakh, and Henky Kristovel V. Paendong. "Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32036>.
- Maria, Kaban. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016).
- Mauliana, dan Ahmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).
- Oktarini, Oppy Tri. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021).
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018).
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018).
- Sari, Indah, and M Si. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014).
- Taib, Dwi Kasih Maharani. "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).
- Wuisan, Edwin Nehemia. "Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Di Kuasai Oleh Ahli Waris Yang Bersengketa." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).
- Yasim, Sulastri, M. Fadhlan Fadhil Bahri, and Muh. Chaerul Anwar. "Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat WasiaT" 4, no. November 2022.
- Zein, Satria Effendi M, and Jaenal Aripin. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2014.

Undang-Undang

- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.